

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEREKONOMIAN, BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAN BIDANG PENGAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Kearsipan sebagai pedoman penyusutan arsip telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Perekonomian, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Pengawasan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
- 9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 250 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEREKONOMIAN, BIDANG PEKERJAAN UMUM, DAN BIDANG PENGAWASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Arsip bidang perekonomian adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang perekonomian, perijinan, perencanaan dan program, perdagangan, koperasi, perindustrian dan kerajinan, hak kekayaan intelektual, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, transmigrasi, dan penanaman modal.
- 3. Arsip bidang pekerjaan umum adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan bidang pekerjaan umum, perencanaan bidang pekerjaan umum, bangunan, pengairan, jalan, jembatan, tata ruang, perumahan, pembangkit tenaga listrik, dan lingkungan hidup.
- 4. Arsip bidang pengawasan adalah arsip yang berisi informasi tentang kebijakan umum pengawasan, perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil pengawasan.
- 5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atau Unit Kerja dalam melakukan penyusutan arsip bidang perekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasan yang selanjutnya disusun dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA).
- (2) Rincian Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal arsip bidang perekonomian, bidang pekerjaan umum, dan bidang pengawasan telah habis masa retensinya tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu maka diperpanjang retensinya.
- (2) Perpanjangan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. arsip dengan masa retensi lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Panitia Penilai Arsip Lembaga Kearsipan Daerah; dan
 - b. arsip dengan masa retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala SOPD berdasarkan usulan Panitia Penilai Arsip SOPD.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KPTS/1995 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Permasalahan Bidang Perekonomian, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Pengawasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 2013

Diundangkan di Yogyakarta G pada tanggal 17 Juni 2013 DAERAH IST

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

GUBERNUR

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 38 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG
PEREKONOMIAN, BIDANG
PEKERJAAN UMUM, DAN BIDANG
PENGAWASAN

A. JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEREKONOMIAN

NO	MASALAH	PERINCIAN MASALAH	RET AKTIF	ENSI INAKTIF	KET.
1	2	3	4	5	6
A.	KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN	Meliputi kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan UKM,pertanian,perkebunan,perindustrian,pertambangan, BUMD,agraria/pertanahan,penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah Permanen
B.	PERIJINAN	Perizinan dan sertifikasi di bidang perekonomian meliputi: Perdagangan, koperasi dan UKM,pertanian,perkebunan,perindustrian,pertambangan, BUMD,agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah Permanen
		ijin yang ditolak	1 tahun	1 tahun	Musnah
		ijin yang dibatalkan	1 tahun	2 tahun	Musnah
C.	PERENCANAAN DAN PROGRAM	Perencanaan meliputi: Perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian,perkebunan,perindustrian, pertambangan, BUMD,agraria / pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
D.	PERDAGANGAN	Promosi meliputi : pameran, dan iklan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		Pelelangan meliputi : pemenang lelang, lelang yang ditolak	2 tahun	3 tahun	Musnah
		Pemasaran meliputi : Sembilan bahan pokok, hasil industri, ekspor/ impor	2 tahun	5 tahun	Musnah
		Standarisasi harga meliputi : Sembilan bahan pokok, hasil industri	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		5. Perdagangan Dalam Negeri, Antar Pulau dan Luar Negeri, Ekspor/Impor	2 tahun	5 tahun	Musnah

		6.	Pergudangan meliputi: persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah
		7.	Pengawasan perdagangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8.	Pembinaan iklim usaha, bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
		9.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
E.	KOPERASI DAN UKM	1.	Pembentukan dan pendirian Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Permanen
		2.	Badan Hukum Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Permanen
		3.	Surat Perjanjian Kesepakatan Antar Koperasi	Sampai perjanjian diper- baharui	3 tahun	Dinilai Kembali
		4.	Perubahan AD/ART Koperasi dan UKM	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Permodalan koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Dinilai kembali
		6.	Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi dan UKM	Selama bantuan ber- langsung	3 tahun	Dinilai kembali
		7.	Penyuluhan koperasi dan UKM	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8.	Evaluasi,seminar,lokakarya, dan hasil-hasilnya	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		9.	Uji kelayakan	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
		10.	Penyelesaian kasus-kasus koperasi	Sampai mendapat keputusan	3 tahun	Dinilai kembali
		11.	Pengkaderan koperasi	Selama kepengu- rusan	3 tahun	Musnah
		12.	Laporan umum dan laporan pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali

		13.	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		14.	Kerjasama antar koperasi atau dengan dunia usaha	Selama kerjasama	3 tahun	Dinilai kembali
		15.	Data koperasi dan UKM	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		16.	Pemilihan pengurus koperasi dan UKM	Selama Koperasi berdiri	3 tahun	Dinilai Kembali
		17.	Pembubaran Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 tahun	Dinilai kembali
		18.	Pedoman/petunjuk pembinaan dan pengemmbangan kelembagaan, usaha, permodalan/perkreditan dan SDM koperasi dan UKM	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		19.	Pelaporan	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
F.	PERINDUSTRIAN DAN KERAJINAN	1.	Usaha perindustrian meliputi : dasar hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		2.	Perencanaan umum, program, dan monitoring	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3.	Sarana dan prasarana perindustrian meliputi: pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan a. Dekranas b. Balai / tempat pelatihan industri	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		4.	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5.	Peningkatan produksi meliputi: Bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang, dan teknologi tepat guna	2 tahun	3 tahun	Musnah
		6.	Pembinaan dan penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan,industri rumah tangga dan laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah

		7.	Bantuan: a. Modal / dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Perallatan industri dan kerajinan c. Konsultan / tenaga ahli	Selama bantuan ber langsung	3 tahun	Dinilai kembali
		8.	Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : Industri berat, industri sedang, industri ringan, industri logam, industri sandang, industri pangan, industri obat-obatan, dan aneka industri	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	permanen
		9.	Standar mutu hasil produksi	Selama masih berlaku	3 tahun	permanen
		10.	Pemasaran hasil produksi meliputi : promosi hasil industri, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau,dan pemasaran luar negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
		11.	Pengawasan perindustrian	2 tahun	3 tahun	Musnah
		12.	Data dan statistik bidang perindustrian	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		13.	Promosi meliputi : Pameran dan Iklan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		14.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
G.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	1.	Proses Pengurusan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual).	2 tahun setelah serti- fikat diterbit- kan	1 tahun	Musnah
		2.	Register HAKI Register Hak Merek Register Hak Cipta Register Hak Desain Industri Register Hak Paten Register Hak Paten Sederhana	1 tahun setelah tidak diguna- kan/ber- akhir	2 tahun	Permanen

H.	PERTANIAN	1.	Perencanaan umum , program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan : - Bidang tanaman pangan - Bidang tanaman hortikultura - Bidang peternakan - Bidang P2HP	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		2.	Sarana pertanian meliputi : - pengadaan, penerimaan, bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		3.	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan , pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		4.	Peningkatan produksi pertanian dan peternakan meliputi: - Produksi benih/bibit ternak - pemupukan - jadwal tanaman - pengairan - teknologi tepat guna pasca panen - percontohan - kesehatan hewan - kesehatan masyarakat veteriner - Produksi benih tanaman pangan dan hortikultura	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5.	Penelitian dan pengembangan meliputi :	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		6.	Penyuluhan Pertanian meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		7.	Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi: - Bimas,Inmas,Insus, Bantuan sosial - Bantuan sarana dan prasarana pertanian	Selama bantuan berlangsu ng	3 tahun	Dinilai kembali
		8.	Perlindungan tanaman meliputi : Jenis hama, cara pencegahan/ penanggulangan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

		9.	Data pertanian meliputi : persawahan, perladangan,perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		10.	Lahan pertanian meliputi : persawahan, perladangan, pencetakan sawah, perluasan ladangdan pembukaan areal baru.	2 tahun	2 tahun	Musnah
		11.	Standarisasi dan sertifikasi mutu hasil pertanian	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		12.	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
		13.	Pembinaan dan pelatihan teknis pertanian, sosialisasi, apresiasi (untuk petugas dan petani)	2 tahun	3 tahun	Musnah
		14.	Penelitian dan pengujian	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		15.	Rekomendasi, perijinan dan retribusi pertanian	1 tahun setelah dinyata kan tidak berlaku	2 tahun	Musnah
		16.	Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
I.	KEHUTANAN	1.	Perencanaan umum , program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		2.	Sarana dan prasarana kehutanan meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	5 tahun	Musnah
		3.	Peningkatan hutan meliputi : Pembiayaan,Laporan dan Evaluasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		4.	Peningkatan mutu meliputi : Pemilihan bibit, benih, pemupukan,jadwal tanam,reboisasi,tehnologi tepat guna,penebangan dan obat-obatan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

	5.	Pelaksanaan program meliputi: pembiayaan,laporan, pengawasan dan evaluasi.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	6.	Pembinaan dan penyuluhan hutan meliputi : Program, Metode, Pembinaan, Percontohan, Jadwal Waktu, Pembiayaan dan Laporan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
	7.	Bantuan Dana Kehutanan	Sampai per tanggung jawaban	3 tahun	Dinilai kembali
	8.	Perlindungan hutan meliputi : Reboisasi, Rehabilitasi, dan Konservasi.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	9.	Pelestarian Hutan meliputi : Izin Penebangan, Larangan Penebangan, Pengusaha Hutan Dan Peremajaan Hutan.	Selama izin masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
	10.	Pengawasan di bidang Kehutanan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
	11.	Penertiban tanah kehutanan meliputi : Inventaris Tanah, Tanah Hutan yang digarap rakyat.	2 tahun	5 tahun	Vital
	12.	Standar mutu hasil kehutanan, data, dan statistik	1 tahun setelah dinyata- kan tidak berlaku	3 tahun	Permanen
	13.	Hutan suaka meliputi : inventarisasi satwa,perlindungan satwa dan pelestarian satwa	2 tahun	3 tahun	Permanen
	14.	Daftar inventarisasi dan data jenis Hutan melihat : hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi, hutan	Selama masih berlaku	5 tahun	Vital
	15.	Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan
					khusus, Permanen
J. PERKEBUNAN	1.	Usaha perkebunan meliputi : dasar hukum, pendirian, perijinan, bentuk dan status atas hak, peta wilayah jenis tanaman, perluasan areal dan pendayagunaan areal	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

2. Perencanaan umum,	2 tahun	3 tahun	Dinilai
program pembinaan , pengembangan, pengendalian dan monitoring.			kembali
3. Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, penerimaa bantuan, inventarisasi pendistribusian, pemeliharaan, pengaw dan penghapusan. a. Balai/tempat pembibitan b. Peralatan perk	an , vasan	3 tahun	Dinilai kembali
4. Pelaksanaan program meliputi : pembiayaan pengawasan dan eval dan laporan	,	3 tahun	Dinilai kembali
5. Peningkatan produksi meliputi : pemilihan bil pemupukan, cara pemeliharaan, jadwal tanam,penentuan loka teknologi tepat guna, panen, percontohan dobat-obatan.	bit, asi, pasca	3 tahun	Musnah
6. Pembinaan dan Peny Perkebunan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontoh jadwal waktu, pembiay dan laporan	an,	3 tahun	Musnah
7. Bantuan dana perkebi meliputi : Penanaman kerjasama dengan perguruan tinggi, kerja dengan luar negeri	modal, bantuan ber	3 tahun	Dinilai kembali
8. Bantuan perkebunan meliputi : a. Bibit tanaman b. Pupuk c. Dana rangsang bagi kelompok perkebunan		3 tahun	Dinilai kembali
9. Perlindungan perkebu pencegahan,dan penanggulangan ham penyakit tanaman mel jenis hama, cara penanggulangan /pencegahan, pengam pemberantasan, pengawasan, monitori evaluasi.	a liputi : natan,	3 tahun	Dinilai kembali
10. Standar mutu hasil perkebunan	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen

		11.	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar,pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		12.	Usaha perkebunan milik rakyat meliputi : jenis usaha, lokasi, dan areal usaha	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		13.	Pengawasan lalu lintas perkebunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		14.	Daftar inventarisasi jenis perkebunan: tebu rakyat intensifikasi	1 tahun setelah dinyata kan tidak berlaku	3 tahun	Permanen
		15.	Data dan statistik di bidang perkebunan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		16.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
K.	PERIKANAN	1.	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		2.	Sarana dan prasarana meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pelabuhan nelayan. a. Alat tangkap b. Tempat pelelangan ikan c. Balai benih	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3.	Pembinaan dan penyuluhan perikanan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4.	Peningkatan produksi meliputi: pemilihan induk, bibit/benih, cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen,percontohan dan obat- obatan.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Bantuan perikanan a. Benih b. Makanan c. Peralatan tangkap	Selama bantuan ber langsung	3 tahun	Dinilai kembali

			d. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perikanan			
		6.	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan meliputi : jenis hama, cara pencegahan /penanggulangan, monitoring, dan evaluasi.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		7.	Standarisasi dan sertifikasi mutu hasil perikanan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		8.	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		9.	Penangkapan ikan meliputi : Ijin penangkapan, penentuan lokasi penangkapan, dan jenis peralatan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		10.	Pengadaan makanan ikan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		11.	Pengembangan pakan ikan alternatif	2 tahun	3 tahun	Musnah
		12.	Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.	2 tahun	3 tahun	Permanen
		13.	Pengelolaan ekosistem meliputi : identifikasi, rehabilitasi, dan konservasi.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		14.	Pengawasan dan pengendallian Sumber Daya Ikan di perairan Umum dan Laut	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		15.	Usaha perikanan air tawar	2 tahun	3 tahun	Musnah
		16.	Data dan statistik di bidang perikanan.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		17.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musna kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
L.	PERHUBUNGAN	1.	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah kecuali produk intern /daerah, permanen

p 	Sarana dan prasarana berhubungan meliputi : bengadaan,inventarisasi, nventarisasi, pendistribusian, bemeliharaan, dan benghapusan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
b	a. Terminal o. Tempat parkir c. Rambu-rambu			
r p	Pelaksanaan program meliputi : pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan aporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
o r p	Pembinaan dan penyuluhan di bidang perhubungan meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, adwal waktu.	2 tahun	3 tahun	Musnah
	Bantuan di bidang berhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau	Selama bantuan masih berlangsu ng	3 tahun	Musnah
ŗ	Standarisasi kelayakan perhubungan darat, laut, sungai,dan udara	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
r p p p	Pemasaran hasil jasa meliputi : promosi perhubungan, perlindungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaranan antar pulau, dan pemasaran luar negeri.	2 tahun	3 tahun	Musnah
r ja	Perizinan meliputi : izin mengemudi, izin trayek, izin alan, izin laut, izin udara, dan pemasangan kabel.	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai kembali
p p p fi a	Pengawasan di bidang berhubungan meliputi : ketertiban lalu lintas, bencegahan kecelakaan, benyelesaian belanggaran,pengamanan rekuensi, pengawasan radio amatir, dan penetapan aringan.	2 tahun	3 tahun	Musnah
r li	Keamanan dan ketertiban neliputi : ketertiban lalu intas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah

		11.	Data dan statistik dibidang perhubungan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		12.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
M.	PARIWISATA	1.	Kebijakan meliputi : Perencanaan program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah, Permanen
		2.	Sarana dan prasarana pariwisata meliputi: Pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Hotel,losmen, dan restoran b. Tempat rekreasi c. Travel biro	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		3.	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan , laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4.	Obyek wisata meliputi: a. Taman Nasional b. Cagar budaya / alam c. Museum d. Situs-situs e. Benda-benda bersejarah f. Tempat-tempat bersejarah g. Benda-benda purbakala	2 tahun	5 tahun	Permanen
		5.	Peningkatan pariwisata meliputi : program pengembangan pemasaran wisata, program pengembangan kemitraan, promosi objek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		6.	Pembinaan dan penyuluhan di bidang pariwisata.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		7.	Daftar inventarisasi obyek- obyek pariwisata meliputi : alam dan budaya.	2 tahun	2 tahun	permanen

		8.	Bantuan di bidang pariwisata	Selama bantuan berlangsu ng	5 tahun	Dinilai kembali
		9.	Data dan statistik dibidang pariwisata.	Sampai diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		10.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
N.	METROLOGI	1.	Perpanjangan ijin tanda pabrik UTTP (Ukuran Takaran Timbangan Perlengkapan)	1 tahun setelah dinyata- kan tidak berlaku	1 tahun	Musnah
		2.	Sertifikasi peneraan	2 tahun	1 tahun	Musnah
		3.	ljin reparatory timbangan	3 tahun	1 tahun	Musnah
		4.	Kasus Penyimpangan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan Perlengkapan)	1 tahun setelah putus- an mem- punyai ketetap- an hukum yang tetap	3 tahun	Musnah kecuali Berita acara perkara permanen
O.	TENAGA KERJA	1.	Kebijakan meliputi : perencanaan, penyusunan program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		2.	Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan,inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan a. Balai latihan kerja b. Perlengkapan latihan kerja	Selama masih digunakan	5 tahun	Dinilai kembali
		3.	Pendayagunaan tenaga kerja (TKW,TKI, di bawah umur)	2 tahun	5 tahun	Musnah
		4.	Sosialisasi, Pembinaan, Penyuluhan, Bimbingan Teknik, dan Pemagangan di bidang tenaga kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah

I				
5.	Sertifikasi dan akreditasi meliputi : Assesori, tenaga kerja, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK),optimalisasi komite akreditasi.	2 tahun	3 tahun	Musnah
6.	Pemberian penghargaan kepada perusahaan- perusahaan/lembaga/ perorangan yang berprestasi.	2 tahun	4 tahun	Musnah
7.	Bantuan dana meliputi : Balai Latihan Kerja dan Pembinaan ketrampilan.	Selama masih ber- langsung	3 tahun	Musnah
8.	Perizinan meliputi : Izin kerja di luar negeri, izin kerja malam hari.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah
9.	Pengujian lingkungan	3 tahun	2 tahun	Musnah
10.	Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi: a. Peralatan kerja b. Dana rangsangan bagi kelompok kerja c. Konsultan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
11.	Standarisasi ketenagakerjaan meliputi : tingkat umum, pendidikan, jenis kelamin, dan ketrampilan	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
12.	Keamanan dan ketertiban meliputi : keselamatan kerja,kebersihan lingkungan kerja, penanggulangan gangguan lingkungan kerja dan penyelesaian kasus/perselisihan perburuhan.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
13.	Monitorinng, evaluasi dan pelaporan : perusahaan rawan perselisihan, hubungan industrial, PPA- PKH(Program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan)	2 tahun	3 tahun	Musnah
14.	Pendataan meliputi : Pemetaan, PJK3 (Jamsostek, Tenaga Kerja Anak)	2 tahun	3 tahun	Musnah
15.	Pengawasan di bidang tenaga kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
16.	Data dan statistik di bidang tenaga kerja	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali

		17.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
P.	TRANSMIGRASI	1.	Perencanaan dan program transmigrasi meliputi: Program penempatan transmigrasi pembinaan, penyuluhan, pengembalian dan pengembangan.	2 tahun	8 tahun	Permanen
		2.	Seleksi calon transmigran meliputi : Persyaratan, daftar calon, pendaftaran dan seleksi, daftar calon diterima.	3 tahun	7 tahun	Permanen
		3.	Pemberangkatan dan perpindahan Transmigran meliputi: pemeriksaan kesehatan, penampungan, angkutan, pengawalan dan laporan mengenai pelaksanaan transmigrasi termasuk kecelakaan, musibah yang dialami transmigran dan perbekalan	3 tahun	7 tahun	Permanen
		4.	Latihan dan pendidikan calon transmigran meliputi : pembinaan mental, pelatihan,	3 tahun	2 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
		5.	Bantuan untuk transmigran meliputi : Obat-obatan, alat- alat olahraga, alat pertanian, biaya pendidikan.	1 tahun setelah bantuan berakhir	2 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen.
		6.	Kasus-kasus transmigrasi dan perolehan lahan meliputi: penipuan, perlaku melarikan diri	1 tahun setelah kasus selesai	3 tahun	Permanen
		7.	Penentuan lokasi dan pengurusan status tanah transmigran meliputi : penyiapan permukiman, dan pengurusan tanah.	1 tahun setelah dinyata- kan berakhir	2 tahun	Permanen
		8.	Pemberdayaan dan pengembangan daerah transmigrasi meliputi : KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), KSAD (Kerjasama Antar Daerah) .	1 tahun setelah dinyata- kan berakhir	2 tahun	Permanen

Q.	PENANAMAN MODAL.	1.	Kebijakan meliputi: Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi.	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		2.	Pembinaan di bidang pemanfaatan modal dan kerjasama daerah.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3.	Sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama penanaman modal meliputi : Workshop/forum kerjasama.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4.	Promosi meliputi : pameran potensi daerah, pameran pembangunan, pameran invesda, gelar seni budaya, dan pameran di daerah lain.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5.	Investasi penanaman modal.	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6.	Pengelolaan meliputi: a. Penanaman modal dalam negeri b. Penanaman modal luar negeri	2 tahun	5 tahun	Permanen
		7.	Monitoring dan evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8.	Inventarisasi data dan realisasi ekspor PMA dan PMDN	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		9.	Data dan statistik penanaman modal	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		10.	Pengawasan di bidang penanaman modal	2 tahun	3 tahun	Musnah
		11.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
R.	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)	1.	Pendirian BUMD meliputi : dasar hukum, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja	Selama BUMD berdiri	3 tahun	Permanen
		2.	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen

		3.	Kepengurusan meliputi: badan pengawas, direksi, dan pemilik modal	Selama kepengu- rusan	3 tahun	Dinilai kembali
		4.	Permodalan meliputi: aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah.	Selama masih berlang- sung	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Inventarisasi meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan.	2 tahun	3 tahun	Vital
		6.	Pemilikan modal meliputi: Obligasi, saham, surat berharga, perjanjian kerjasama, dan bagi hasil	Selama masih berdiri	3 tahun	Dinilai kembali
		7.	Pengawasan permodalan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		8.	Data dan Statistik	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		9.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
		10.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
S.	PERBANKAN	1.	Pendirian perbankan meliputi: dasar hukum, lokasi, organisasi, dan tata kerja	Selama perbankan berdiri	3 tahun	Permanen
		2.	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran,pengendalian, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		3.	Kepengurusan meliputi: badan pengawas, direksi, dan pemilik modal	Selama kepengu- rusan	3 tahun	Permanen
		4.	Permodalan meliputi: aset, kredit, pinjaman, kerjasama dengan pihak tinggi	Selama masih ber- langsung	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Inventarisasi meliputi: benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaian, hibah dan penghapusan.	2 tahun	3 tahun	Vital

		6.	Pembinaan dan penyuluhan perbankan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		7.	Pengendalian usaha perbankan meliputi: studi kelayakan nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan kredit dan penyelesaian kasus.	Selama belum ada penetapan	3 tahun	Dinilai kembali
		8.	Pengawasan perbankan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		9.	Data dan statistik	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		10.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 tahun	3 tahun	Permanen
		11.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
T.	METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	1.	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		2.	Sarana dan prasarana meteorologi	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		3.	Prakiraan/ramalan bidang meteorologi meliputi: ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan, dan gerhana bulan / matahari.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Musnah
		4.	Data dan Statistik bidang meteorologi dan geofisika	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Penelitian dan pengembangan, meliputi laboratorium dan pengujian	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		6.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen

U.	PERTANAHAN	1.	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan, monitoring dan evaluasi	5 tahun	5 tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
		2.	Tata Guna Tanah dan Pemetaan Tanah	5 tahun	5 tahun	Permanen
		3.	Landreform	5 tahun	5 tahun	Permanen
		4.	Pengurusan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, meliputi: Surat Pernyataan Atas Hak, Atas Kepemilikan Tanah, Akta Jual Beli, Sertifikat dan Transaksi lainnya.	5 tahun	5 tahun	Permanen
		5.	Tanah ulayat	5 tahun	5 tahun	Permanen
		6.	Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		7.	Data dan statistik	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		8.	Laporan	5 tahun	3 tahun	Musnah Kecuali Iaporan Tahunan dan Iaporan khusus, Permanen

B. JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

NO	MASALAH	PERINCIAN MASALAH	RET	ENSI	KET.
			AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5	6
A.	KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, DAN ESDM	1. Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum meliputi : sumber daya air, jalan, jembatan terdiri dari : a. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan. b. Pembangunan baru, rehabilitasi , dan pemeliharaan jalan c. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan d. Pendirian, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan \ e. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), meliputi master plan, block plan, dan detail	Selama masih berlaku Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/daer ah Permanen

		f. Prasarana dan sarana umum, bantuan stimulan bahan bangunan perumahan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		g. Energi, sumber daya dan mineral	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		2. Standarisasi kriteria teknis meliputi spesifikasi teknis, pedoman/prosedur,manual teknis, dan manual pelaksanaan di bidang pekerjaan umum, antara lain: a. Bangunan b. Pengairan c. Air minum d. Jalan	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		e. Jembatan 3. Pembinaan di bidang pekerjan umum	2 tahun	3 tahun	Musnah
B.	PERENCANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM	Bahan penyusunan rencana/data perencanaan meliputi : penyusunan sistem pengumpulan data, pengolahan dan analisis	2 tahun	3 tahun	Musnah
		Rencana umum jangka panjang, menengah, pendek/RUPTU, masterplan, drawing	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
		Program studi kelayakan meliputi studi pendahuluan, studi pra kelayakan, dan bahan	5 tahun	3 tahun	Permanen
		Penyusunan program yang menyangkut teknis pelayanan bidang perumahan	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Penelitian dan pengembangan meliputi : standarisasi/kriteria teknis, spesifikasi teknis manual pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
C.	PERIJINAN	1. Perijinan bidang pekerjaan umum meliputi : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat IjinPemborongan Pembangunan (SIPP) penggunaan bangunan, pembuatan tanggul / tambak pada pinggiran sungai,pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor/artetis,proyek air, proyek air minum, pemanfaatan tanah dataran, pemanfaatan tanah dataran, pemanfaatan dan penggunaan jalan dan yang sejenisnya dan termasuk persyaratannya serta tata lingkungan.	Selama masih berlaku	8 tahun	Dinilai kembali

	Г		I		1
		Permohonan perijinan yang ditolak	2 tahun	٠-	Musnah
		Keringan pemberian ijin meliputi permohonan pembebasan dan pemberian keringanan.	2 tahun	5 tahun	Musnah
		4. Pembatalan ijin meliputi : pengaduan, hasil pemeriksaan/peninjauan,pembeb asan dan pelaksanaan pembongkaran.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
D.	TATA RUANG	1. Kebijakan pembangunan meliputi: penempatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah a. Kawasan perdagangan b. Kawasan industri c. Kawasan perumahan d. Kawasan rekreasi e. Kawasan ruang terbuka hijau	Selama masih berlaku	10 tahun	Musnah kecuali produk intern/ daerah permanen
		 Pembuatan Tata Ruang, peningkatan daerah/kawasan meliputi daerah/kawasan : Industri, pemukiman, rekreasi, dan daerah bencana. 	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		 3. Inventarisasi daerah / kawasan a. Perdagangan b. Industri c. Perumahan d. Rekreasi 		5 tahun	Vital
		Data statistik pembangunan perkotaan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		Pengawasan pembangunan perkotaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
E.	PEMBORONGAN, KONTRAKTOR BANGUNAN DAERAH/NEGARA	1. Tender meliputi : pembentukan panitia, pengajuan permohonan peserta tender, undangan, pengumuman haasil seleksi dan pengumuman pemenang tender, penunjukan pemenang tender sekaligus pelaksana pekerjaan, surat perintah kerja, kontrak kerja, berita acara pemeriksaan pekerjaan.	Sampai pekerjaan selesai	3 tahun	Dinilai kembali

		2.	Prakualifikasi meliputi: daftar rekanan, klasifikasi perusahaan dll	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3.	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya.	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4.	Penunjukan pemborong meliputi : pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, negosiasi dan klarifikasi harga, penunjukan rekanan,surat perintah kerja, kontrak kerja,berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan pembayaran, laporan pertanggungjawaban.	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
		5.	Swakelola meliputi: pembentukan panitia, penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		6.	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
F.	BANGUNAN	1.	Gambar / rencana bangunan meliputi : permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencanabangunan yang direalisasi / disahkan.	2 tahun (vital)	3 tahun	Permanen
		2.	Inventarisasi bangunan kepunyaan atau yang dikuasai pemerintah termasuk cara perolehannya.	Sampai dengan diperbarui (vital)	5 tahun	Permanen
		3.	Peta bangunan	Selama bangunann berdiri (vital)	5 tahun	Permanen
		4.	Blue print	Selama bangunan berdiri (vital)	3 tahun	Permanen
		5.	Konstruksi pencegahan terhadap gempa, angin/ udara/panas, kegaduhan, akustik, kebakaran, gas	Selama bangunan berdiri	3 tahun	Permanen
		6.	Usulan gambar yang ditolak	2 tahun	' -	Musnah
		7.	Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
		8.	Konsultasi bangunanmeliputi: permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali

	9. Penertiban bangunan meliputi : penertiban bangunan tanpa ijin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyegelan / pengosongan dan pelaksanaannya.	Sampai kasus selesai	2 tahun	Dinilai kembali
	10. Data bahan bangunan antara lain : tanah, batu,aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci.	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
	11. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
G. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	1. Kebijakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, peningkatan, dan pengawasan tenaga kelistrikan: a. Air b. Diesel c. Matahari d. Panas Bumi / Geothermal e. Listrik Masuk Desa/kelurahan	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern /daerah, permanen
	2. Teknologi kelistrikan	Selama masih digunakan	5 tahun	Permanen
	3. Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, (tenaga air, tenaga minyak, tenaga angin)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik meliputi:rencana, program, pelaksanaan dan laporan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	5. Data kelistrikan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
	Penelitian pembangkit tenaga listrik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen

Н.	PENGAIRAN	Perencanaan teknis meliputi : Design Detail Irigasi (DDI)	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
		2. Pembangunan pengairan antara lain : bangunan pengairan waduk , bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor, dan limbah.	Selama bangunan berdiri	10 tahun	Permanen
		3. Pemeliharaan dan renovasi antara lain : bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
		4. Penertiban / penanganan kasus- kasus bangunan pengairan waduk, bendungan, bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Inventarisasi areal dan bangunan pengairan, sungai dan sumber mata air termasuk bukti kepemilikannya.	Samapi dengan diperbarui	5 tahun	Vital
		6. Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan / pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan kerusakan bangunan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		7. Pengelolaan data hidrologi dan hidrometri	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		8. Data dan statistik pengairan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		9. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, Permanen
		10. Pembuatan, pemeliharaan, rehabilitasi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Selama digunakan	2 tahun	Permanen
I.	AIR MINUM	Perencanaan pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana air minum, meliputi : a. Peningkatan bangunan b. Penyediaan fasilitas air minum/air bersih	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

		Pendaftaran distribusi dan pemakaian air minum	Selama masih berlaku	3 tahun	Musnah
		Pengawasan air minum / air bersih	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Data dan statistik air minum/a	sir Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
		5. Pelaporan keluhan masyarak	at Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
J.	PERTAMBANGAN	 Usaha pertambangan, melipu dasar hukum, perijinan galian golongan C, lokasi dan jenis perusahaan 		5 tahun	Permanen
		 Perencanaan umum, program pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan pengawasan 		3 tahun	Permanen
		 Sarana dan prasarana pertambangan, meliputi: pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaar dan penghapusan 	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		Pelaksanaan program, melipu pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	uti: 2 tahun	3 tahun	Musnah
		 Peningkatan produksi meliput teknologi tepat guna 	i : 2 tahun	3 tahun	Musnah
		 Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga da pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri 	2 tahun asar	3 tahun	Dinilai kembali
		Pembinaan dan penyuluhan pertambangan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		Penelitian dan pengembanga meliputi : laboratorium, pengujian dan penelitian	n Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
K.	JALAN	 Perencanaan teknis pembangunan penyediaan tra jalan (alur/as jalan) 	Selama ace masih berlaku	5 tahun	Permanen
		Pembuatan Detail Enginering Design (DED) jalan	Selama jalan masih ada	5 tahun	Permanen
		 3. Pembangunan / pembuatan jalan a. Jalan negara b. Jalan propinsi c. Jalan kabupaten/kota d. Jalan protokol 	Selama jalan masih ada	10 tahun	Permanen

		e. Jalan desa/kelurahan dan perkebunan	Selama jalan masih ada	10 tahun	Dinilai kembali
		4. Pemeliharaan dan renovasi jalan negara/provinsi/kabupaten/kota, jalan ekonomi, jalan protokol	2 tahun	3 tahun	Musnah
		5. Penyediaan lokasi jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6. Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi: data tanah, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon/tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, goronggorong, dan tanggul parit.	2 tahun	3 tahun	Permanen
		7. Pengawasan jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen sesuai kelas jalannya, yang lain dinilai kembali
		8. Data dan statistik jalan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Permanen
		9. Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		10.Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus Permanen
L.	JEMBATAN	Detail Enginering Design (DED) jembatan.	Selama jembatan masih ada	10 tahun	Dinilai kembali
		 Pembangunan / pembuatan jembatan a. Jembatan Negara b. Jembatan Provinsi c. Jembatan Kabupaten/kota 	Selama jembatan masih ada	10 tahun	Permanen
		d. Jembatan Desa/Kalurahan dan perkebunan	Selama jembatan masih ada	10 tahun	Dinilai kembali
		 Pemeliharaan jembatan sementara/gantung, jembatan penyeberangan 	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4. Penyediaan lokasi jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		Pelebaran dan pemindahan jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		6. Pengawasan jembatan	2 tahun	3 tahun	Permanen sesuai kelas jembatan nya, yang lain dinilai kembali

	 Data dan statistik jembatan Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan 	Sampai diperbarui 2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	•	2 tahun		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		5 tahun	Musnah
	9. Laporan	2 tahun	5 tahun	Musnah, kecuali laporan Tahunan dan laporan khusus, permanen
	10. Daftar inventarisasi jembatan	Sampai diperbarui	2 tahun	Permanen
PERUMAHAN	 Permohonan bantuan penataan kawasan perumahan dan bantuan stimulan dari masyarakat - ditolak/ belum terpenuhi - diterima 	1 tahun 2 tahun	- 3 tahun	Musnah Musnah
	Identifikasi permasalahan kawasan, meliputi hasil survey, kontrak/ laporan akhir perencanaan	2 tahun	1 tahun	Musnah
	3. Kontrak/ SPK pekerjaan fisik	2 tahun	5 tahun	Musnah
	Dokumen pengawasan pelaksanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
MINYAK DAN GAS BUMI	Data tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji	1 tahun setelah tidak digunakan	2 tahun	Permanen
	2. Pengawasan BBM Bersubsidi dan Elpiji Bersubsidi (bagi SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan) meliputi pendistribusian, penentuan dan pembatasan kuota serta hasil survey penjualan BBM	3 tahun	2 tahun	Musnah
	 Hasil Kajian Lindungan Lingkungan Tempat Usaha Bahan Bakar dan Energi 	1 tahun setelah tidak digunakan	2 tahun	Permanen
	Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K2KL) bagi bagi tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji	1 tahun setelah tidak digunakan	2 tahun setelah ada dokumen pengawas- an baru	Dinilai kembali
	5. Pembuatan & pengembangan bahan bakar alternatif meliputi biogas (kotoran hewan), briket batu bara dan energi nabati (biji jarak pagar) termasuk pembuatan desain dan konstruksi fisik tungku reaktor	3 tahun	2 tahun	Peramnen
	MINYAK DAN GAS	PERUMAHAN 1. Permohonan bantuan penataan kawasan perumahan dan bantuan stimulan dari masyarakat - ditolak/ belum terpenuhi - diterima 2. Identifikasi permasalahan kawasan, meliputi hasil survey, kontrak/ laporan akhir perencanaan 3. Kontrak/ SPK pekerjaan fisik 4. Dokumen pengawasan pelaksanaan 1. Data tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji 2. Pengawasan BBM Bersubsidi (bagi SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan) meliputi pendistribusian, penentuan dan pembatasan kuota serta hasil survey penjualan BBM 3. Hasil Kajian Lindungan Lingkungan Tempat Usaha Bahan Bakar dan Energi 4. Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K2KL) bagi bagi tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji 5. Pembuatan & pengembangan bahan bakar alternatif meliputi biogas (kotoran hewan), briket batu bara dan energi nabati (biji jarak pagar) termasuk pembuatan desain dan konstruksi fisik tungku	PERUMAHAN 1. Permohonan bantuan penataan kawasan perumahan dan bantuan stimulan dari masyarakat - ditolak/ belum terpenuhi - diterima 2. Identifikasi permasalahan kawasan, meliputi hasil survey, kontrak/ laporan akhir perencanaan 3. Kontrak/ SPK pekerjaan fisik 4. Dokumen pengawasan pelaksanaan 1. Data tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji 2. Pengawasan BBM Bersubsidi dan Elpiji Bersubsidi (bagi SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan) meliputi pendistribusian, penentuan dan pembatasan kuota serta hasil survey penjualan BBM 3. Hasil Kajian Lindungan Lingkungan (K2KL) bagi bagi tempat usaha Bahan Bakar dan Energi 4. Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K2KL) bagi bagi tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji 5. Pembuatan & pengembangan (K2KL) bagi bagi tempat usaha bahan bakar alternatif meliputi biogas (kotoran hewan), briket batu bara dan energi nabati (biji jarak pagar) termasuk pembuatan desain dan konstruksi fisik tungku	PERUMAHAN 1. Permohonan bantuan penataan kawasan perumahan dan bantuan stimulan dari masyarakat - ditolak/ belum terpenuhi - diterima 2. Identifikasi permasalahan kawasan, meliputi hasil survey, kontrak/ laporan akhir perencanaan 3. Kontrak/ SPK pekerjaan fisik 4. Dokumen pengawasan pelaksanaan 1. Data tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji 2. Pengawasan BBM Bersubsidi dan Elpiji Bersubsidi (bagi SPBE, SPBU, Agen dan Pangkalan) meliputi pendistribusian, penentuan dan pembatasan kuota serta hasil survey penjualan BBM 3. Hasil Kajian Lindungan Lingkungan (K2KL) bagi bagi tempat usaha bahan bakar minyak dan elpiji 4. Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Tempat Usaha Bahan Bakar dan Energi 4. Pengawasan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Tempat Usaha Bahan bakar minyak dan elpiji 5. Pembuatan & pengembangan bahan bakar ailternatif meliputi biogas (kotoran hewan), briket batu bara dan energi nabati (biji jarak pagar) termasuk pembuatan desain dan konstruksi fisik tungku

O.	LINGKUNGAN HIDUP	 Program lingkungan hidup meliputi: Hasil-hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan hidup. 	3 tahun	2 tahun	Permanen
		Pembinaan, penyuluhan lingkungan hidup	3 tahun	2 tahun	Musnah
		Pelestarian lingkungan meliputi keanekaragaman hayati	3 tahun	2 tahun	Permanen
		 Pencemaran lingkungan dan penanggulangan meliputi : pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan 	3 tahun	2 tahun	Permanen
		5. Pemberian ijin yang meliputi : ijin pembuangan limbah	1 tahun setelah tidak berlaku	2 tahun	Musnah
		6. Penelitian, lokakarya, seminar mengenai masalah lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali hasil penelitian Permanen
		7. Laporan masyarakat mengenai pencemaran kerusakan lingkungan	2 tahun	1 tahun	Musnah
		8. Laporan kegiatan bidang lingkungan hidup	3 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan Permanen
		9. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	3 tahun	2 tahun	Permanen
		 SPM (Standar Pelayanan Minimal) 	3 tahun	2 tahun	Permanen
		11. Penaatan dan Kajian Lingkungan Hidup meliputi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen UKL-UPL (Urusan Kelola Lingkungan- Urusan Pelestarian Lingkungan, dan Dokumen Proper (Program Penilaian Kinerja Perusahaan)	3 tahun	2 tahun	Permanen

C. JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PENGAWASAN

NO	MASALAH	PERINCIAN MASALAH		RET	ENSI	KET.	
					AKTIF	INAKTIF	
1	2			3	4	5	6
	PENGAWASAN	1.		akan Umum lawasan meliputi : Kebijakan Tingkat Nasional	1 tahun setelah terbit kebijakan baru	1 tahun	Dinilai kembali
			b	Kebijakan Tingkat Daerah	1 tahun setelah terbit kebijakan baru	1 tahun	Permanen
			С	Keputusan yang dikeluarkan oleh Inspektur	1 tahun setelah terbit kebijakan baru	5 tahun	Permanen
		2.	Pere a.	ncanaan Pengawasan : Rencana strategis pengawasan	5 tahun	1 tahun	Permanen
			b.	Program kerja pengawasan tahunan (PKPT)	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
		3.		ksanaan pengawasan ran, KKP, SPJ) Reguler (laporan,KKP,SPJ)	2 tahun (kecuali SPJ 1 tahun)	2 tahun	Musnah kecuali LHP yang bermasa- lah sampai tindak lanjutnya selesai dinilai kembali
			b.	Khusus/tujuan tertentu/sidak/akhir masa jabatan Bupati danWalikota/pengemba ngan temuan (laporan,KKP,SPJ)	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
			C.	Evaluasi/pengukuran kinerja (laporan,KKP,SPJ)	2 tahun	2 tahun	Musnah kecuali LHP yang bermasala h sampai tindak lanjutnya selesai Dinilai kembali

	d.	Pencermatan DPA (laporan,KKP,SPJ)	1 tahun	3 tahun	Musnah
	e.	Review LK (laporan,KKP,SPJ)	1 tahun	3 tahun	Musnah
	f.	Kasus (laporan, KKP)	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Dinilai kembali *)
		nitoring dan evaluasi hasil			
	per a.	gawasan : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	setelah tindak lan jut selesai	3 tahun	Dinilai kembali
	b.	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Setelah keputusan mem- punyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Dinilai kembali
	C.	Laporan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d.	Laporan perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
	e.	Laporan Pemutakhiran Data	1 tahun	3 tahun	Musnah
	f.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	g.	Laporan kegiatan pendampingan penyusunan lapaoran keuangan dan review kementerian/LPNK	2 tahun	3 tahun	Musnah
*) Karana tidak tarukur	h.	Good Corporate Governance (GCG)	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali

^{*)} Karena tidak terukur

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, HAMENGKU BUWONO X

ttd

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001